



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.B/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama para terdakwa :

1.	Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/ kewarganegaraan Tempat tinggal Agama slam. Pekerjaan Buruh. Pendidikan	:	UNTUNG Bin ATMOSUWITO Cilacap 32 Tahun / 17 Oktober 1979 Laki-laki Indonesia. Desa Banjarsari RT 2 RW III, Kec Angsana Kab Tanah Bumbu. Islam Karyawan PT Ladangrumpun Suburabadi. SLTA
2.	Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/ kewarganegaraan Tempat tinggal	:	JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO Sebamban II 23 Tahun / - Laki-laki Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agama	:	:	Sekapuk II RT.8 RW VIII, Desa
	Islam.	:	I :	Sekapuk Kec Satui Kab Tanah
	Pekerjaan	:	:	Bumbu.
		:	:	Islam
		:	:	Sopir.
		:	:	SD Tidak Tamat.

Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 April 2012 No. Pol : SP. Kap/9/IV/2012/Sat. Reskrim, berlaku mulai tanggal 25 April 2012 s/d 26 April 2012;

Para Terdakwa telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 11 Juni 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d 11 Juni 2012 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 117 /Pen.Pid/B/2012/ PN.Btl., tanggal 12 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.117/Pen.Pid/2012/ PN.Btl., tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-58/ BTL/6/2012, tanggal 11 Juni 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-58/BTL/6/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-58/BTL/6/2012, tanggal 11 Juni 2012 , yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa UNTUNG Bin ATMO SUWITO, bersama sama dengan terdakwa JENI SUSANTO Bin SENO dan ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec Angsana Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Ladangrumpun Suburabadi atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 19.30 WITA ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Karyawan PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate) menghubungi terdakwa UNTUNG Bun ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan, selanjutnya terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF menghubungi terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit di Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN bekerja, kemudian terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN memerintahkan saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI (Pemuat Buah Sawit) untuk menaikkan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual, namun baru sampai di Desa Karang Indah RT 4 Kec Angsana Kab Tanah Bumbu terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO ditangkap oleh warga masyarakat.

⇒ Bahwa terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO adalah sebagai orang yang turut melakukan bersama sama dengan ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu 250 jajang buah kelapa sawit milik PT Ladangrumpun Suburabadi dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu.

⇒ Akibat perbuatan terdakwa UNTUNG Bun ATMOSUWITO bersama sama dengan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO dan ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN, PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta limaratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) bersama sama dengan UNTUNG Bin ATMO SUWITO dan JENI SUSANTO Bin SENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec Angsana Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , *telah mengambil barang berupa 250 Jajang buah sawit milik PT Ladangrumpun Sumberabadi atau orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 19.30 WITA ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Karyawan PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate) menghubungi terdakwa UNTUNG Bun ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan, selanjutnya terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF menghubungi terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit di Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN bekerja, kemudian terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN memerintahkan saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI (Pemuat Buah Sawit) untuk menaikan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual, namun baru sampai di Desa Karang Indah RT 4 Kec Angsana Kab Tanah Bumbu terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO ditangkap oleh warga masyarakat,
- ⇒ Bahwa terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO bersama sama dengan ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN telah bersekutu untuk mengambil barang berupa 250 jajang buah kelapa sawit milik PT Ladangrumpun Suburabadi dengan maksud akan dijual dan dilakukan dengan melawan hukum yaitu dilakukan secara tanpa ijin dari PT Ladangrumpun Suburabadi.
- ⇒ Akibat perbuatan terdakwa UNTUNG Bun ATMOSUWITO bersama sama dengan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO dan ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN, PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta limaratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 ABDUL GAFUR bin H. SYAMSUDIN

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana saksi Abdul Gafur Bin H. Syamsudin dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menggelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 19.30 WITA Saksi ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Karyawan PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate) menghubungi terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan;
- Bahwa benar Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir truk PS 120 No Pol DA9902 BF untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi untuk dibawa ke Dump Truck Prayitno;
- Bahwa benar saksi Abdul Gafur Bin H. Syamsudin memerintahkan Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk mengalihkan pengiriman buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik kelapa sawit PT. Gawi makmur Kalimantan;
- Bahwa benar peran Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi menuju ke lokasi pemindahan buah kelapa sawit di antara Desa Bayansari dengan Banjarsari, sedangkan peran Terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO menyediakan mobil dump truck yang dipakai Terdakwa JENI SUSANTO Bin SENO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan juga mencarikan mobil dump truck lain serta buruh bongkar muat.;

2 JAKA ISTIARTA bin (alm) SALEH

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana Abdul Gafur Bin H. Syamsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menggelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi;
- Bahwa benar Abdul Gafur Bin H. Syamsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II yang saya bawahi dengan Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60;
- Bahwa benar Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno telah keluar jalur pengiriman buah sawit ke pabrik 60;
- Bahwa benar buah sawit yang digelapkan tersebut rencananya akan Abdul Gafur Bin H. Syamsudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Jeni Susanto bin Seno jual ke Pabrik sawit PT. GMK (Gawi makmur Kalimantan);
- Bahwa benar kerugian materil akibat penggelapan tersebut PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta limaratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Atas keterangan saksi yang pertama ini, para terdakwa tidak keberatan;

3 MUHAMMAD MUKSIN bin UNIR

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Gafur Bin H. Samsudin dengan dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO;

- Bahwa benar Abdul Gafur Bin H. Syamsudin bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II;
- Bahwa benar Abdul Gafur Bin H. Syamsudin mendatangi kerumah saksi Muhammad Muksin Bin Unir dan menyuruh untuk memuat buah sawit di Blok D 16;
- Bahwa benar buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik kelapa sawit 60 Angsana;
- Bahwa saksi Muhammad Muksin Bin Unir tidak ada menerima uang setelah membantu Abdul Gafur Bin H. Syamsudin memuat buah sawit;

Atas keterangan saksi kedua ini diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

4 MIZAN bin SUKARSO

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II;
- Bahwa benar sawit tersebut berasal dari kebun sawit divisi II Angsana Estate dan rencananya akan dijual ke pabrik GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan yang membawa buah sawit adalah sdr. Jeni Susanto Bin Seno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk nomor DA 9902 BF warna kuning milik Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa benar saksi Mizan Bin Sukarso disuruh Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito agar memindahkan buah sawit tersebut ke dump truck milik Prayitno;
- Bahwa benar saksi Mizan Bin Sukarso disuruh Untung Bin Atmo Suwito sebagai buruh pemindah buah sawit dari Truck Dump yang dibawa Jeni Susanto Bin Seno ke Dump Truck yang dibawa Prayitno dengan upah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak jadi karena belum sempat dipindahkan;

- Bahwa benar Untung Bin Atmo Suwito mengetahui sawit tersebut hasil penggelapan Abdul Gafur Bin H. Syamsudin;

Semua keterangan saksi ketiga diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

5 MISRANSYAH bin SYAHDAN

- Bahwa benar saksi Misransyah Bin Syahdan telah menangkap 1 (satu) unit mobil dump truck PS120 warna kuning Nomor Polisi DA 9902 BF warna kuning yang dikendarai Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno bermuatan kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang;
- Bahwa mobil dump truck PS120 warna kuning Nomor Polisi DA 9902 BF warna kuning tersebut milik Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa kelapa sawit tersebut milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi yang seharusnya dibawa ke pabrik Kelapa sawit Angsana factory.

Semua keterangan saksi ke empat diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

6 PRAYITNO bin NGADINO

- Bahwa benar mobil dump truk nomor DA 9902 BF warna kuning milik Untung Bin Atmo Suwito sedangkan kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi;
- Bahwa benar mobil dump truk nomor DA 9902 BF warna kuning dikemudikan oleh Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno untuk menggeelapkan buah kelapa sawit tersebut dan dijual ke PT. Gawi Makmur Kalimantan;
- Bahwa benar saksi Prayitno Bin Ngadino bertemu dengan Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno di jalan sawit antara kebun sawit KKPA blok H dengan KKPA Blok D atau tepatnya dibelakang lokasi pemasiran;
- Bahwa benar saksi Prayitno Bin Ngadino disuruh oleh Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito untuk ke jalan sawit perbatasan dengan Blok H dan Blok D menunggu Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno dengan tujuan memindahkan buah kelapa sawit dari dump truck yang dibawa Jeni ke dump truck yang dibawa saksi prayitno bin Ngadino;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jalan yang dilewati oleh Terdakwa Jeni Susanto Bin seno tersebut bukan jalan menuju Pabrik Kelapa Sawit Angsana factory melainkan jalan menuju ke Pabrik kelapa sawit gawi Makmur Kalimantan;
- Bahwa benar saksi Misransyah Bin Syahdan (Alm) dan warga menangkap Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno yang datang dari jalan poros blok F menuju simpang empat Blok F Desa Karang Indah;

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

7 **ABDUL GANI bin HADIRIN**

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Abdul Gafur Bin H. Samsudin dengan dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO;
- Bahwa benar Abdul Gafur Bin H. Syamsudin bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II;
- Bahwa benar Abdul Gafur Bin H. Syamsudin menyuruh Saksi Abdul Gani Bin Hadirin untuk memuat buah sawit di Blok D 16;
- Bahwa benar saksi Abdul Gani bin Hadirin memuat buah sawit tersebut bersama Muhammad Muksin Bin Unir;
- Bahwa benar buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik kelapa sawit 60 Angsana ;
- Bahwa saksi Abdul Gani Bin Hadirin Itidak ada menerima uang setelah membantu Abdul Gafur Bin H. Syamsudin memuat buah sawit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I UNTUNG bin ATMOSUWITO, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Abdul Gafur Bin H. Samsudin dengan dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO;

- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) menghubungi UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan;
- Bahwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF meminta kepada JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) bekerja;
- Bahwa benar saat pembongkaran buah sawit Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito berada dilokasi di jalan sawit KKPA I perbatasan antara Desa bayansari dengan Desa Banjarsari;
- Bahwa benar sawit tersebut berasal dari kebun sawit Divisi II Angsana Estate dan pemiliknya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi;
- Bahwa benar sawit tersebut rencananya akan dijual ke pabrik GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa benar seharusnya buah sawit tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit 60 / Angsana factory;
- Bahwa benar sawit tersebut dibawa Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump tuck milik Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito dengan Nopol DA 9902 BF warna kuning;
- Bahwa benar Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito disuruh Terdakwa untuk membongkar muatan buah sawit tersebut dan mencari pembongkar buahnya dari truck yang dibawa Terdakwa Jeni Susanto Bin Seno ke truck Prayitno;
- Bahwa benar Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit gunung sari estate PT . Ladangrumpun Suburabadi selama 14 (empat belas) tahun dan menjabat sebagai Krani Transport Divisi II GSE PT . Ladangrumpun Suburabadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II JENI SUSANTO bin SENO, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Abdul Gafur Bin H. Samsudin dengan dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO;
- Bahwa benar Terdakwa Jeni Suasanto Bin Seno yang menjadi sopir mobil dump truk nomor DA 9902 BF warna kuning milik Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa benar JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) memerintahkan saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI (Pemuat Buah Sawit) untuk menaikan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual;
- Bahwa benar JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF tersebut keluar dari route pengiriman buah dan seharusnya ke pabrik Kelapa Sawit 60;
- Bahwa benar lokasi pemindahan buah sawit tersebut di jalan KKPA I Perbatasan antara Desa Bayansari dengan Desa Banjarsari dan yang menghubungi saksi Jeni Suasanto Bin Seno untuk menuju lokasi tersebut adalah Terdakwa Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa benar dilokasi pembongkaran tersebut saksi Jeni Susanto Bin Seno melihat Untung Bin Amo Suwito, Mizan Bin Sukarso dan Prayitno;
- Bahwa benar belum sempat membongkar buah sawit Terdakwa Jeni Suasanto Bin Seno ditangkap warga blok H Desa bayansari Kec. Angsana dan dibawa ke Polsek Angsana;
- Bahwa benar seharusnya buah sawit tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit 60 / Angsana factory;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang kelapa sawit ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar buah dari PT LSI Unit Usaha Angsana Esatate (ASE) No. 002216 ;
- 1 (satu) unit mobil truck Nomor Polisi DA 9902 BF warna Kuning Nomor rangka MHMF349E 1 R-023259 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis truck Mitsubishi type FE 349 An. H. Jamri Alamat Jalan A. Yani KM 12,900 Rt.3/1 Gambut, Kab. Banjar Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UNTUNG Bin ATMO SUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Bin SENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan bersama sama** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHP** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG Bin ATMO SUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Bin SENO dengan pidana penjara masing masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti 1(satu) buah Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF warna kuning, 1(satu) buah STNK Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF dikembalikan kepada **terdakwa Untung Bin Atmosuwito**, 250 jajang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar Surat Pengantar buah dari PT LSI. Dikembalikan kepada **PT. Ladangrumpun Sumberabadi melalui saksi Jaka Istiarta ;**
- 4 Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi di kemudian hari, dan para terdakwa mohon keringanan hukuman teradap dirinya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pledoi / Pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana Abdul Gafur Bin H. Syamsudin dibantu oleh terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menggelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 19.30 WITA ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Karyawan PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate) menghubungi terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan;
- Bahwa benar Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir truk PS 120 No Pol DA9902 BF untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi untuk dibawa ke Dump Truck Prayitno;
- Bahwa benar Abdul Gafur Bin H. Syamsudin memerintahkan Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk mengalihan pengiriman buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik kelapa sawit PT. Gawi makmur Kalimantan;
- Bahwa benar peran Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi menuju ke lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan buah kelapa sawit di antara Desa Bayansari dengan Banjarsari, sedangkan peran Terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO menyediakan mobil dump truck yang dipakai Terdakwa JENI SUSANTO Bin SENO tersebut dan juga mencarikan mobil dump truck lain serta buruh bongkar muat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap para terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan PERTAMA melanggar pasal **374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau dakwaan KEDUA melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dianggap terbukti yaitu dakwaan PERTAMA melanggar pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA yaitu melanggar pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki suatu barang secara melawan hukum;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;
- 6 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai MvT ini menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- a Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa jika ditarik suatu konklusi maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau bathin dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatanyang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, sedangkan unsur menguasai secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Abdul Gafur Bin H. Syamsudin bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dengan Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, tetapi Abdul Gafur Bin H. Syamsudin dengan sadar memerintahkan Terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan 250 jajang buah sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk kepentingan pribadi seolah – olah buah sawit tersebut adalah milik Abdul Gafur Bin H. Syamsudin sendiri yang bertentangan dengan kewajiban hokum Abdul Gafur Bin H. Syamsudin untuk mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, dengan demikian dapat dilihat bahwa Abdul Gafur Bin H. Syamsudin bersama Terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO menghendaki untuk menguasai 250 jajang buah sawit tersebut, mengetahui bahwa yang Terdakwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan Terdakwa JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO kuasai itu adalah merupakan benda, mengetahui bahwa 250 jajang buah sawit tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi, yang berada pada kuasa diri Abdul Gafur Bin H. Syamsudin karena hubungan kerja Abdul Gafur Bin H. Syamsudin dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata para terdakwa menyadari dan mengerti benar bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan dan para terdakwa menganggap barang-barang itu adalah miliknya sendiri dan selain itu para terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para terdakwa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang keseluruhan bagiannya atau hanya sebagian saja adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa. Untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur "orang lain" adalah cukup bila Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri (HR 1 Mei 1922) ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan para Terdakwa telah terungkap bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa 250 jajang buah sawit tersebut adalah bukan milik para Terdakwa dan merupakan kewajiban paraTerdakwa untuk pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan sesuatu terhadap barang, dimana dalam perkara ini terdakwa bermaksud untuk menjual barang tersebut, dan barang itu sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan menurut keterangan saksi, para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum 250 jajang buah sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa karena sudah merupakan tugas para Terdakwa sebagai di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dalam mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan menurut keterangan saksi, para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum 250 jajang buah sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa karena sudah merupakan tugas para Terdakwa di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dalam pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, sehingga unsur *dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya* ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai unsur alternatif dari Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, diartikan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam delik bersama sama melakukan ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama - sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya ABDUL GAFUR bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dengan Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, tetapi ABDUL GAFUR dengan sadar memerintahkan para Terdakwa untuk menjualkan 250 jajang buah sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk kepentingan pribadi seolah – olah buah sawit tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa untuk mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60. Dengan demikian dapat dilihat bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL GAFUR menghendaki untuk menguasai 250 jajang buah sawit tersebut, mengetahui bahwa yang para Terdakwa kuasai itu adalah merupakan benda, mengetahui bahwa 250 jajang buah sawit tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi, yang berada pada kuasa diri para Terdakwa karena hubungan kerja para Terdakwa dengan perusahaan perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan **374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, baik berupa alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan, maka selama para Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF warna kuning, 1(satu) buah STNK Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF adalah milik terdakwa Untung bin Atmosuwito, untuk itu sudah sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Untung Bin Atmosuwito;

Menimbang bahwa terhadap 250 jajang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar Surat Pengantar buah dari PT LSI adalah milik PT. Ladangrumpun Sumberabadi, untuk itu sudah sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Ladangrumpun Sumberabadi melalui saksi Jaka Istiarta;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan para terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka para terdakwa ditetapkan ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada para terdakwa ;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama **374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I UNTUNG Bin ATMO SUWITO dan terdakwa II JENI SUSANTO Bin SENO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

4 Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF warna kuning;
- 1(satu) buah STNK Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF;

Dikembalikan kepada terdakwa Untung Bin Atmosuwito;

- 250 jajang buah kelapa sawit;
- 1(satu) lembar Surat Pengantar buah dari PT LSI

Dikembalikan kepada PT. Ladangrumpun Sumberabadi melalui saksi Jaka Istiarta;

6 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA** tanggal **03 Juli 2012** yang terdiri dari: **A. ZAMRONI, SH.MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE.SH.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **ARY PRASETYA PANCA ATMAJA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

A. ZAMRONI, SH.Mhum.

2. **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**

Panitera Pengganti



SAFRUDDIN, SE.SH.

DICATAT DISINI:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, sehingga Putusan perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap. -----

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, SE.SH.